



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
7. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
8. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

- kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
 13. Standar Kompetensi Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
 14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 2

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri atas:

- a. Penyuluh Perikanan ahli pertama, meliputi:
 1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Penyuluh Perikanan ahli muda, meliputi:
 1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Penyuluh Perikanan ahli madya, meliputi:
 1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- d. Penyuluh Perikanan ahli utama, meliputi:

1. pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
2. pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh:

- a. Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama; dan
- b. PPK, untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli madya.

Pasal 4

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Paragraf 2
Pengangkatan Pertama

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut:
 1. Penyuluhan Perikanan;
 2. ilmu atau sains kelautan;
 3. ilmu atau sains perikanan;
 4. akuakultur;
 5. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
 6. sosial ekonomi perikanan;
 7. sumber daya akuatik;
 8. teknologi hasil perairan;
 9. teknologi hasil perikanan;
 10. teknologi penangkapan ikan;
 11. bioteknologi perikanan;
 12. pengolahan hasil laut/perikanan;
 13. pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan;
 14. perikanan tangkap;
 15. budi daya ikan;

16. teknologi pembenihan ikan;
 17. pembenihan ikan;
 18. usaha budi daya ikan;
 19. agribisnis perikanan;
 20. permesinan perikanan;
 21. teknologi akuakultur;
 22. teknologi pengelolaan sumber daya perairan;
 23. komunikasi massa;
 24. komunikasi pembangunan;
 25. kewirausahaan; atau
 26. ekonomi sumber daya.
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. salinan sah surat keputusan pengangkatan calon PNS;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - d. salinan sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
 - e. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. daftar riwayat hidup.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari calon PNS.
- (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (3) Dalam hal PNS belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, PNS tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Perikanan.
- (5) Penyuluh Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan Perikanan;
 - b) ilmu atau sains kelautan;
 - c) ilmu atau sains perikanan;
 - d) akuakultur;
 - e) manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
 - f) sosial ekonomi perikanan;
 - g) sumber daya akuatik;
 - h) teknologi hasil perairan;
 - i) teknologi hasil perikanan;
 - j) teknologi penangkapan ikan;
 - k) bioteknologi perikanan;
 - l) pengolahan hasil laut/perikanan;
 - m) pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan;
 - n) perikanan tangkap;
 - o) budi daya ikan;
 - p) teknologi pembenihan ikan;
 - q) pembenihan ikan;
 - r) usaha budi daya ikan;
 - s) agribisnis perikanan;
 - t) permesinan perikanan;
 - u) teknologi akuakultur;
 - v) teknologi pengelolaan sumber daya perairan;
 - w) komunikasi massa;
 - x) komunikasi pembangunan;
 - y) kewirausahaan; atau
 - z) ekonomi sumber daya,bagi Penyuluh Perikanan ahli pertama dan Penyuluh Perikanan ahli muda; atau
 2. magister di bidang sebagai berikut:
 - a) ilmu penyuluhan pembangunan;
 - b) manajemen perikanan;
 - c) pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - d) ilmu atau sains komunikasi;
 - e) komunikasi pembangunan;
 - f) komunikasi massa;
 - g) pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan;
 - h) ekonomi sumber daya kelautan;
 - i) ilmu atau sains kelautan;
 - j) ilmu atau sains perikanan;
 - k) akuakultur;

- l) manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
 - m) sumber daya akuatik;
 - n) teknologi hasil perairan;
 - o) teknologi hasil perikanan;
 - p) teknologi penangkapan ikan;
 - q) teknik atau rekayasa kelautan; atau
 - r) bioteknologi kelautan dan/atau perikanan,
- bagi Penyuluh Perikanan ahli madya dan Penyuluh Perikanan ahli utama.
- e. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah sebagai penulis utama yang telah dipublikasikan secara nasional terakreditasi atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah sebagai penulis utama yang telah dipublikasikan secara internasional yang relevan dengan Penyuluhan Perikanan bagi Penyuluh Perikanan ahli utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama dan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.
 - j. batas usia sebagaimana dimaksud dalam huruf i merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain, dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

- e. salinan sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi jabatan;
 - f. salinan sah pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan;
 - g. salinan sah surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - h. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - i. surat keputusan, surat tugas, dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - j. surat pernyataan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi dari Pejabat yang Berwenang bagi usulan pengangkatan berasal dari jabatan pimpinan tinggi;
 - k. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan diduduki; dan
 - l. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan diduduki.
- (2) Selain mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional lainnya.
- (4) Perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional ahli utama lain ke Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama sampai dengan ahli madya melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

- batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2.
- (2) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 3 dan angka 4.
 - (3) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - (4) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa kegiatan pengembangan profesi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
 - (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK.
 - (6) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Angka Kredit dari pengalaman ditambahkan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
 - (8) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
 - (9) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.
 - (10) Pejabat fungsional lainnya dapat berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.
 - (11) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 10

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 11

Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

Penyuluh Perikanan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

- a. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
- b. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
- c. asli PAK terakhir; dan
- d. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 14

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 15

- (1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Penyuluh Perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Penyuluh Perikanan mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan sah surat keterangan lulus/sertifikat Uji Kompetensi;
 - d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
 - f. salinan sah surat keputusan pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan; dan
 - g. salinan sah dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penyuluh Perikanan yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (4) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.
- (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Penyuluh Perikanan yang akan naik ke jenjang ahli madya dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dengan Angka Kredit yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan ahli muda yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Perikanan ahli madya; atau
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan ahli madya yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama.
- (2) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pengembangan profesi pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Kenaikan jenjang jabatan dari Penyuluh Perikanan ahli madya menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Selain kenaikan jenjang jabatan dari Penyuluh Perikanan ahli madya menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jenjang jabatan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 18

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Selain pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 20

- (1) Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk

melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

- (3) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (4) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja;
 - b. salinan sah PAK terakhir;
 - c. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir.
- (2) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Penyuluh Perikanan menyampaikan pengajuan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja;
 - b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diajukan oleh pimpinan unit kerja dengan melampirkan:

- a. PAK terakhir;
- b. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan
- c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 23

Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 24

- (1) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (2) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai menjalani

cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (4) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah atau telah selesai menjalani pelatihan dan telah diaktifkan bekerja kembali.
- (5) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan selama diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Penyuluh Perikanan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang menjalani tugas belajar dan mendapatkan ijazah diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Penyuluh Perikanan yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan harus menyampaikan usulan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan didudukinya.
- (2) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

- (4) Penyuluh Perikanan yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penyuluh Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari PPK.

Pasal 29

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penyuluh Perikanan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB VI

KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH TERPENCIL, RAWAN, DAN/ATAU BERBAHAYA

Pasal 30

- (1) Penyuluh Perikanan yang bertugas di daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya dapat diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya.

Pasal 31

- (1) Kriteria daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan/atau diakses oleh sarana transportasi.
- (2) Kriteria daerah rawan dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan daerah yang memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan keselamatan terhadap Penyuluh Perikanan.

Pasal 32

Daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran

huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan dilakukan secara konvensional untuk masa penilaian Angka Kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- b. usulan penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan paling lambat 30 Juni 2023; dan
- c. penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan untuk masa penilaian mulai 1 Januari 2023 dilakukan berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

A. Surat Pernyataan Bersedia Diangkat Sebagai Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan

KOP SURAT
Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/ Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Penyuluhan Perikanan;
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang Penyuluhan Perikanan secara aktif;
dan
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.

Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	(Tempat), (Tanggal)
Atasan Langsung,	Yang
pernyataan,	membuat
(.....)	(.....)
NIP.	NIP.

B. Angka Kredit dari Pengalaman dan Angka Kredit Dasar

1. Angka Kredit dari Pengalaman

No	Jenjang	Pangkat	AK Naik Pangkat	Angka Kredit Pengalaman		
				2 s.d <3 Tahun	3 s.d <4 Tahun	>4 Tahun
1	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	III/a	50	13	17	25
		III/b	50	13	17	25
2	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	III/c	100	25	33	50
		III/d	100	25	33	50
3	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	IV/a	150	38	50	75
		IV/b	150	38	50	75
		IV/c	150	38	50	75
4	Penyuluh Perikanan Ahli Utama	IV/d	200	50	67	100
		IV/e	200	50	67	100

2. Angka Kredit Dasar

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Utama	IV/c	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

C. Angka Kredit Kumulatif

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				Pangkat	Jenjang*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	50	100

**dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki Jabatan Fungsional*

D. DAFTAR DAERAH TERPENCIL, RAWAN, DAN/ATAU BERBAHAYA

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
1.	Aceh Besar	Mesjid Raya
2.	Kota Sabang	Kota Sabang, Sukajaya
3.	Kota Langsa	Langsa Barat
4.	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin
5.	Batu Bara	Sei Suka
6.	Bengkalis	Bengkalis, Bantan, Rupert, Rupert Utara, Bandar Laksamana
7.	Rokan Hilir	Bangko, Pasir Limau Kapas, Sinaboi
8.	Kepulauan Meranti	Rangsang Barat, Rangsang, Pulaumberbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang Pesisir
9.	Kota Dumai	Sungai Sembilan, Medang Kampai
10.	Bintan	Gunung Kijang, Bintan Utara, Telok Sebong, Bintan Pesisir
11.	Karimun	Moro, Karimun, Meral, Tebing, Buru, Meral Barat, Belat
12.	Natuna	Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Timur, Bunguran Utara, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Serasan Timur
13.	Kepulauan Anambas	Siantan, Palmatak, Siantan Selatan, Jemaja Timur, Jemaja, Siantan Utara, Jemaja Barat
14.	Kota Batam	Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Raja, Bengkong
15.	Nias	Hiliduho, Gido, Idanogawo, Bawolato, Hiliserangkai, Botomuzoi, Ulugawo, Ma'u, Somolo-molo, Sogae'adu,
16.	Nias Selatan	Lolomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'o'u, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae
17.	Nias Utara	Lotu, Sawo, Tuhemberua, Sitolu Ori, Namohalu Esiwa, Alasa Talumuzoi, Alasa, Tugala Oyo, Afulu, Lahewa, Lahewa Timur
18.	Nias Barat	Lahomi, Sirombu, Mandrehe Barat, Moro'o, Mandrehe, Mandrehe Utara, Lolofitu Moi, Ulu Moro'o
19.	Kepulauan Mentawai	Pagai Utara, Sipora Selatan, Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Barat, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Sipora Utara, Sikakap, Pagai Selatan
20.	Musi Rawas Utara	Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya, Ulu Rawas
21.	Pesisir Barat	Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pulaupisang, Way Krui, Krui Selatan, Ngambur, Ngaras, Bangkumat
22.	Lombok Utara	Tanjung, Gangga, Kayangan, Bayan, Pemenang
23.	Sumba Barat	Tana Righu, Loli, Wanokaka, Lamboya, Kota Waikabubak, Laboya Barat
24.	Sumba Timur	Kota Waingapu, Haharu, Lewa, Nggaha Ori Angu, Tabundung, Pinu Pahar, Pandawai, Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu, Wulla Waijelu, Paberiwai, Karera, Kahaungu Eti, Matawai La Pawu, Kambera, Kambata Mapambuhang, Lewa Tidahu, Katala Hamu Lingu, Kanatang, Ngadu Ngala, Mahu
25.	Kupang	Semau, Kupang Barat, Kupang Timur, Sulamu, Kupang Tengah, Amarasi, Fatuleu, Takari, Takari, Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amabi Oefeto Timur, Amfoang Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Daya, Amfoang Barat Laut, Semau Selatan, Taebenu, Amabi Oefeto, Amfoang Timur, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Amfoang Tengah
26.	Timor Tengah Selatan	Kota Soe, Mollo Selatan, Mollo Utara, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanatun Selatan, Amanatun Utara, KI'E, Kuanfatu, Fatumnasi, Polen, Batu Putih, Boking, Toianas, Nunkolo, Oenino, Kolbano, Kot olin, Kualin, Mollo Barat, Kok Baun, Noebana, Santian, Noebeba, Kuatnana, Fautmolo, Fatukopa, Mollo Tengah, Tobu, Nunbena
27.	Timor Tengah Utara	Miomafo Barat, Insana Utara, Mutis, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu
28.	Belu	Lamaknen, TasifetoTimur, Raihat, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Raimanuk, Lasiolat, Lamaknen Selatan, Nanaet Duabesi
29.	Alor	Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Timur, Pantar, Alor Tengah Utara, Alor Timur Laut, Pantar Barat, Kabola, Pulau Pura, Mataru, Pureman, Pantar Timur, Lembur, Pantar Tengah, Pantar Baru Laut, Abad Selatan
30.	Lembata	Naga Wutung, Atadei, Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, Omesuri, Buyasuri, Wulandoni, Ile Ape Timur
31.	Rote Ndao	Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain, Rote Tengah, Pantai Baru, Rote Timur, Rote Barat, Rote Selatan, Ndao Nuse, Landu Leko, Loaholu
32.	Sumba Tengah	Katiku Tana, Umbu Ratu Nggay Barat, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Katiku Tana Selatan, Umbu Ratu

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Nggay Tengah
33.	Sumba Barat Daya	Loura, Wewewa Utara, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Kodi Bangedo, Kodi, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Wewewa Tengah, Kodi Balaghar
34.	Manggarai Timur	Borong, Lamba Leda Selatan, Lamba Leda, Sambi Rampas, Elar, Kota Komba, Rana Mese, Lamba Leda Timur, Elar Selatan, Kota Komba Utara, Lamba Leda Utara, Congkar
35.	Sabu Raijua	Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua
36.	Malaka	Malaka Tengah, Malaka Barat, Wewiku, Weliman, Rinhat, Io Kufeu, Sasitamean, Laenmanen, Malaka Timur, Kobalima Timur, Kobalima, Botin Leobebe
37.	Sambas	Paloh, Sajingan Besar
38.	Sanggau	Entikong, Sekayam
39.	Sintang	Ketungau Tengah, Ketungau Hulu
40.	Kapuas Hulu	Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Putussibau Selatan, Puring Kencana
41.	Bengkayang	Jagoi Babang, Siding
42.	Berau	Maratua
43.	Mahakam Ulu	Long Apari, Long Pahangai
44.	Malinau	Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Bahau Hulu
45.	Nunukan	Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Ogong
46.	Kepulauan Sangihe	Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Kendahe, Tahuna, Tahuna Timur, Kepulauan Marore
47.	Kepulauan Talaud	Nanusa, Kabaruan, Melonguane, Damau, Miangas

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
48.	Minahasa Utara	Wori
49.	Bolaang Mongondow Utara	Pinogaluman
50.	Kep. Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat
51.	Toli toli	Dampal Utara, Toli-toli Utara, Dako Pemean
52.	Gorontalo Utara	Anggrek
53.	Donggala	Rio Pakava, Dampelas, Banawa, Labuan, Sindue, Sirenja, Balaesang, Sojol, Banawa Selatan, Tanantovea, Pinembani, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Banawa Tengah, Sojol Utara, Balaesang Tanjung
54.	Tojo Una-Una	Una Una, Togean, Walea Kepulauan, Ampana Tete, Ulubongka, Tojo Barat, Tojo, Walea Besar, Ratolindo, Batudaka, Talatako
55.	Sigi	Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Gumbasa, Dolo Selatan, Tanambulava, Dolo Barat, Dolo, Kinovaro, Marawola, Marawola Barat
56.	Maluku Tenggara	Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat
57.	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Selatan, Selaru, Wer Tamrian, Wer Maktian, Tanimbar Utara, Yaru, Wuar Labobar, Kormomolin, Nirunmas, Molu Maru
58.	Kepulauan Aru	Pulau-Pulau Aru, Aru Selatan, Aru Tengah, Aru Utara, Aru Utara Timur Batuley, Sir-Sir, Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Aru Selatan Utara
59.	Seram Bagian Barat	Kairatu, Seram Barat, Taniwel, Huamual Belakang, Amalatu, Inamosol, Kairatu Barat, Huamual, Kepulauan Manipa, Taniwel Timur, Elpaputih
60.	Seram Bagian Timur	Bula, Seram Timur, Werinama, Pulau Gorom, Wakate, Tutuk Tolu, Siwalalat, Kilmury, Pulau Panjang, Teor, Gorom Timur, Bula Barat, Kian Darat,

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Siritaun Wida Timur, Teluk Waru
61.	Maluku Barat Daya	Moa Lakor, Damer, Mndona Hiera, Pulau-Pulau Babar, Pulau-pulau Babar Timur, Wetar, Pulau-pulau Terselatan, Pulau Leti, Pulau Masela, Dawelor Dawera, Pulau Wetang, Pulau Lakor, Wetar Utara, Wetar Barat, Wetar Timur, Kepulauan Romang, Kisar Utara
62.	Pulau Morotai	Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Timur
63.	Merauke	Merauke, Kimaam, Semangga, Ulilin, Sota, Elikobal, Naukenjerai, Okaba, Tabonji, Waan
64.	Biak Numfor	Biak Kota
65.	Mimika	Mimika Timur Jauhtaliabu
66.	Sarmi	Sarmi
67.	Buru Selatan	Namrole, Waesama, Ambalau, Kepala Madan, Leksula, Fena Fafan
68.	Kepulauan Sula	Mangoli Timur, Sanana, Sulabesi Barat, Mangoli Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur, Mangoli Tengah, Mangoli Selatan, Mangoli Utara, Sanana Utara
69.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Lede, Taliabu Utara, Taliabu Timur, Taliabu Timur Selatan, Taliabu Selatan, Tabona
70.	Teluk Wondama	Wasior, Windesi, Teluk Duairi, Wondiboy, Wamesa, Rumberpon, Naikere, Rasiei, Kuri Wamesa, Roon, Roswar, Nikiwar, Soug Jaya
71.	Teluk Bintuni	Bintuni, Merdey, Babo, Aranday, Moskona Selatan, Moskona Utara, Wamesa, Fafurwar, Tembuni, Kuri, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beimes, Sumuri, Kaitaro, Aroba, Masyeta, Biscoop, Tomu, Kamundan, Weriagar, Moskona Barat, Meyado, Moskona Timur

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
72.	Raja Ampat	Ayau
73.	Sorong Selatan	Teminabuan, Inanwatan, Sawiat, Kokoda, Moswaren, Seremuk, Wayer, Kais, Konda, Matemani, Kokoda Utara, Saifi, Fokour, Salkma, Kais Darat
74.	Sorong	Makbon, Beraur, Salawati, Seget, Aimas, Klamono, Sayosa, Segun, Mayamuk, Salawati Selatan, Klabot, Klawak, Maudus, Mariat, Klayili, Klaso, Moisegen, Sorong, Bagun, Wemak, Sunook, Buk, Saengkeduk, Malabotom, Konhir, Klasafet, Hobard, Salawati Tengah, Botain, Sayosa Timur
75.	Tambrauw	Fef, Miyah, Yembun, Kwoor, Sausapor, Abun, Syujak, Moraid, Kebar, Amberbaken, Senopi, Mubrani, Bikar, Bamusbama, Ases, Miyah Selatan, Ileres, Tobouw, Wilhem Roumbouts, Tinggouw, Kwesefo, Mawabuan, Kebar Timur, Kebar Selatan, Manekar, Mpur, Amberbaken Barat, Kasi, Selemkai
76.	Maybrat	Aifat, Aifat Utara, Aifat Timur, Aifat Selatan, Aitinyo Barat, Aitinyo, Aitinyo Utara, Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Mare, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Selatan, Ayamaru Selatan, Ayamaru Jaya, Ayamaru Selatan Jaya, Ayamaru Timur Selatan, Ayamaru Utara Timur, Ayamaru Tengah, Ayamaru Barat, Aitinyo Tengah, Aitinyo Raya, Mare Selatan
77.	Manokwari Selatan	Ransiki, Oransbari, Neney, Dataran Isim, Momi Waren, Tahota
78.	Pegunungan Arfak	Anggi, Anggi Gida, Membey, Sururey, Didohu, Taige, Catubouw, Testega, Minyambaouw, Hingk
79.	Jayawijaya	Wamena, Kurulu, Asologaima, Hubikosi, Bolakme, Walelagama,

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Musatfak, Wolo, Asolokobal, Pelebaga, Yalengga, Trikora, Napua, Walaik, Wouma, Hubikiak, Ibele, Taelarek, Itlay Hisage, Siepkosi, Usilimo, Wita Waya, Libarek, Wadanku, Pisugi, Koragi, Tagime, Molagalome, Tagineri, Silo Karno Doga, Pyramid, Muliama, Bugi, Bpiri, Welesi, Asotipo, Maima, Popugoba, Wame, Wesaput
80.	Nabire	Nabire, Napan, Yaur, Uwapa, Wanggar, Siriwo, Makimi, Teluk Umar, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat, Moora, Dipa, Menou
81.	Paniai	Paniai Timur, Paniai Barat, Aradide, Bogabaida, Bibida, Dumadama, Siriwo, Kebo, Yatamo, Ekadide, Wegee Muka, Wegee Bino, Pugo Dagi, Muye, Nakama, Teluk Deya, Yagai, Youtadi, Baya Biru, Deiyai Miyo, Dogomo, Dogomo, Topiyai
82.	Puncak Jaya	Mulia, Ilu, Fawi, Mewoluk, Yamo, Nume, Torere, Tingginambut, Pagaleme, Gurage, Irimuli, Muara, Ilamburawi, Yambi, Yambi, Molanikime, Dokome, Kalome, Wanwi, Yamoneri, Waegi, Nioga, Gubume, Taganombak, Dagai, Kiyage
83.	Boven Digoel	Mandobo, Mindiptana, Waropko, Kouh, Kouh, Bomakia, Kombut, Iniyandit, Arimop, Fofi, Ambatkwi, Manggelum, Firiwage, Yaniruma, Subur, Kombay, Ninati, Sesnuk, Ki, Kawagit, Jair
84.	Kota Jayapura	Jayapura Utara, Muara tami
85.	Mappi	Obaa, Mambioman Bapai, Citak-Mitak, Edera, Haju, Assue, Kaibar, Passue, Minyamur, Venaha, Syahcame, Yakomi, Bamgi, Passue Bawah, Ti Zain
86.	Asmat	Agats, Atsj, Sawa Erma, Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Suator, Suru-suru, Kolf

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Braza, Unir Sirau, Joerat, Pulau Tiga, Jetsy, Der Koumur, Kopay, Safan, Sirets, Ayip, Betcbamu, Joutu, Aswi, Awyu, Koroway Buluanop
87.	Yahukimo	Kosarek, Nipsan, Ubahak, Pronggoli, Walma, Yahuliambut, Hereapini, Ubalih, Talambo, Puldama, Endomen, Kona, Dirwemna, Holuon, Lolat, Soloikma, Sela, Korupun, Langda, Bomela, Suntamon, Seredela, Sobaham, Kabianggama, Kwelemdua, Kwikma, Hilipuk, Duram, Yogosem, Kayo, Sumo
88.	Pegunungan Bintang	Oksibil, Kiwirok, Okbibab, Iwur, Batom, Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemsom, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemptau, Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, Nongme
89.	Tolikara	Karubaga, Bokondini, Kanggime, Kembu, Goyage, Wunim, Wina, Umagi, Panaga, Woniki, Kubu, Konda/ Kondaga, Nelawi, Kuari, Bokoneri, Bewani, Nabunage, Gilubandu, Nunggawi, Gundagi, Numba, Timori, Dundu, Geya, Egiam, Poganeri, Kamboneri, Airgaram, Wari/Taiyeve II, Dow, Tagineri, Yuner, Wakuwo, Gika, Telenggeme, Anawi, Wenam, Wugi, Danime, Tagime, Kai, Aweku, Bogonuk, Li Anogomma, Biuk, Yuko
90.	Keerom	Waris, Arso, Senggi, Web, Skanto, Arso Timur, Towe, Arso Barat, Mannem, Mannem, Kaisenar, Yaffi
91.	Waropen	Waropen Bawah, Masirei, Risei Sayati, Urei Faisei, Inggerus, Kirihi, Oudate, Wapoga, Demba, Wonti,

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Soyoi Mambai
92.	Supiori	Supiori Selatan, Supiori Utara, Supiori Timur, Supiori Barat, Kepulauan Aruri, Kepulauan Aruri
93.	Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah, Mamberamo Hulu, Rufaer, Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hilir, Waropen Atas, Benuki, Sawai
94.	Nduga	Kenyam, Mapenduma, Yigi, Wosak, Geselma, Mugi, Mbuwa, Gearek, Koroptak, Kegayem, Paro, Mebarok, Yenggelo, Kilmid, Alama, Yal, Mam, Dal, Nirkuri, Inikgal, Iniye, Mbulmu Yalma, Mbua Tengah, Embetpen, Kora, Wusi, Pija, Moba, Wutpaga, Nenggeagin, Krepkuri, Pasir Putih
95.	Lanny Jaya	Tiom, Pirime, Makki, Gamelia, Dimba, Melagineri, Balingga, Tiomneri, Kuyawage, Poga, Niname, Nogi, Yiginua, Tiom Ollo, Yugungwi, Mokoni, Werek, Milimbo, Wiringgambut, Gollo, Awina, Ayumnati, Wano Barat, Goa Balim, Bruwa, Balingga Barat, Gupura, Kolawa, Gelok Beam, Kuly Lanny, Lannyna, Karu, Yiluk, Guna, Kelulome, Nikogwe, Muara, Buguk Gona, Melagi
96.	Mamberamo Tengah	Kobagma, Kelila, Eragayam, Megambilis, Ilugwa
97.	Yalimo	Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek
98.	Puncak	Ilaga, Wangbe, Beoga, Doufo, Pogoma, Sinak, Agandugume, Gome, Dervos, Beoga Barat, Beoga Timur, Ogamanim, Kembru, Bina, Sinak Barat, Mage'abume, Yugumuak, Ilaga Utara, Mabugi, Omukia, Lambewi, Oneri, Amungkalpia, Gome Utara, Erelmakawia
99.	Dogiyai	Kamu, Mapia, Piyaiye, Kamu Utara, Sukikai Selatan, Mapia Barat, Kamu Selatan, Kamu Timur, Mapia Tengah,

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
		Dogiyai
100.	Intan Jaya	Sugapa, Homeyo, Wandai, Biandoga, Agisiga, Hitadipa, Ugimba, Tomosiga
101.	Deiyai	Tigi, Tigi Timur, Bowobado, Tigi Barat, Kampiraya

E. FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
NOMOR

INSTANSI PERIODE PENILAIAN:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	:			
	2	NIP	:			
	3	Nomor Seri KARPEG	:			
	4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
	6	Jenis Kelamin	:			
	7	Pendidikan	:			
	8	Jabatan/TMT	:			
	9	Unit Kerja	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1. AK dasar yang diberikan					
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman					
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan					
	Jumlah AK Tugas Jabatan					
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi					
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang					
	TOTAL ANGKA KREDIT					
Keterangan				Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang						
Kelebihan/Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat / jenjang						
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan
Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

Nama Lengkap
NIP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

SAKTI WAHYU TRENGGONO